



P U T U S A N

Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Efendi Bin Yanto
2. Tempat lahir : Karang Dapo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /1 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Karang Dapo II Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/63/VIII/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa Sandi Efendi Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Erni Hastuti S.H., Dkk Penasihat Hukum, dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkantor di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Prov.Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI EFENDI BIN YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANDI EFENDI BIN YANTO selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (Lima Belas) centimeter bergagang kayu bersarung kayu warna CoklatDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa MAWI ARMAN ALIAS MAWI BIN MAHMUD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SANDI EFENDI BIN YANTO, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Pinggir Saluran Irigasi Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata penusuk, senjata penikam atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Ihsan Setiawan bersama dengan saksi Burlian Bin Hobin dan saksi Nairul Ihsan Bin H. Salim (ketiganya merupakan Anggota POLRI) sedang melakukan patroli rutin di jalan Lintas Sumatera. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB di Dusun I Desa Lubuk Ngin Baru Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, saksi Ihsan Setiawan bersama dengan saksi Burlian Bin Hobin dan saksi Nairul Ihsan Bin H. Salim melihat ada keramaian di pinggir jalan, ternyata setelah didekati warga telah mengamankan terdakwa yang dicurigai akan melakukan tindak pidana. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima) belas Cm, bergagang kayu bersarung kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sbeelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata penusuk, senjata penikam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burlian bin Hobin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sandi Efendi sehubungan dengan tindak pidana memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Lubukngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya anggota Polsek STL Ulu Terawas;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat;
 - Bahwa barang bukti jenis pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, saat itu saksi bersama rekan-rekan lainnya yaitu sdr.Ihsan dan sdr.Nairul melakukan patroli rutin dijalan lintas Sumatera. Sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya di Dusun I Desa Lubuk Ngin Baru Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, kami melihat ada kearaian di pinggir jalan. Ternyata saat kami berhenti, warga telah mengamankan seseorang laki-laki yang menurut masyarakat bukan warga desa setempat dan dicurigai akan melakukan tindak pidana. Kemudian laki-laki tersebut kami interogasi mengaku bernama Sandi Efendi. Lalu Saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung kami amankan untuk selanjutnya kami serahkan kepolres Musi Rawas berikut barang bukti senjata tajam tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PK (Penjaga Keamanan) disalah satu perusahaan di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang bekerja, karena saat itu ia sedang melarikan diri karena dikejar oleh keluarga istri dari terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa mau kedaerah Noman;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman?
- Tidak ada izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nairul Ihsan bin H.Salim, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya.

.....Bahwa saksi Adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

.....Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lintas sumatera Dusun I Desa Lubukngin Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas. dan pelakunya adalah Sdr SANDI EFENDI.

.....Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi bersama dengan rekan saksi lainnya anggota Polsek STL Ulu Terawas yang melakukan penangkapan terhadap Sdr SANDI EFENDI tersebut.

.....Bahwa bermula bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa bersama rekan saksi lainnya yaitu Sdr IHSAN dan Sdr NAIRUL melakukan patroli rutin di jalan lintas sumatera. Sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya di Dusun I Desa Lubuk Ngin Baru Kec. Selangit Kab. Musi Rawas, kami melihat ada keramaian di pinggir jalan. Ternyata saat kami berhenti, warga telah mengamankan seseorang laki-laki yang menurut masyarakat bukan warga desa setempat dan dicurigai akan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana. Kemudian laki-laki tersebut kami interogasi mengaku bernama SANDI EFENDI. Lalu saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr SANDI EFENDI tersebut dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Sdr SANDI EFENDI tersebut. Kemudian Sdr SANDI EFENDI langsung kami amankan untuk selanjutnya kami serahkan kepolres Musi Rawas berikut barang bukti senjata tajam tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr SANDI EFENDI kepada kami saat kami amankan ia menjelaskan bahwa Sdr SANDI EFENDI tersebut bekerja sebagai swasta sebagai Penjaga Keamanan (PK) disalah satu perusahaan di Kab. Muratara. Namun saat diamankan, ia tidak sedang bekerja, karena saat itu ia sedang melarikan diri karena dikejar oleh keluarga istri dari Sdr SANDI EFENDI, karena dihari sebelumnya Sdr SANDI EFENDI ada memukul istrinya di Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas, karena takut dengan keluarga dari pihak istrinya sehingga ia melarikan diri sambil membawa senjata tajam milik Sdr SANDI EFENDI tersebut. Dan Sdr SANDI EFENDI tersebut tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut Bahwa Pekerjaan Sdr SANDI EFENDI adalah seorang swasta sebagai Penjaga Keamanan (PK), dan saat diamankan pisau tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan dari Sdr SANDI EFENDI, serta senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut tidak ada izin dari pemerintah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lintas sumatera Dusun I Desa Lubukngin Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti jenis pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa saat itu berada di Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas sedang menghadiri resepsi persedekahan keluarga istri Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dan karena khilaf Terdakwa lalu memukul istri Terdakwa hingga istri Terdakwa jatuh pingsan. Saat itu kakak ipar Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa sangat marah dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa membawa senjata tajam yang memang sering Terdakwa bawa setiap hari, langsung Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam hutan untuk menyelamatkan diri dari amukan keluarga istri Terdakwa. Karena Terdakwa tidak hafal jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki mengikuti aliran saluran irigasi. Dan saat malam hari tiba, Terdakwa menginap di salah satu pondok warga yang tak Terdakwa kenal. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun dari pondok tersebut dan melanjutkan perjalanan mengikuti kembali saluran irigasi tersebut. Sekitar pukul 09.00 Wib ternyata saluran irigasi tersebut menuju jalan lintas sumatera Desa Lubuk Ngin Kec. Selangit kab. Musi Rawas. Saat dipinggir jalan lintas tersebut, ada salah seorang warga yang tak Terdakwa kenal menegur Terdakwa dan menanyakan hendak kemana. Karena Terdakwa mengira orang tersebut adalah keluarga dari istri Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri. Namun karena Terdakwa melarikan diri, warga tersebut mengejar Terdakwa dan berteriak dan akhirnya banyak warga berkumpul mengamankan Terdakwa. Beruntung saat itu ada mobil patroli polsek lewat dan langsung mengamankan Terdakwa. Dan Terdakwa langsung diperiksa tubuh Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk berbuat tindak pidana mencuri ataupun yang lainnya, Terdakwa hanya menyelamatkan diri karena telah memukul istri Terdakwa dan Terdakwa dikejar oleh keluarga istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan pisau yang terdakwa bawa langsung di bawa ke Polsek untuk diinterogasi kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh anggota polsek ke Polres Musi Rawas dan akhirnya Terdakwa diambil keterangan seperti sekarang ini.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri jika Terdakwa diluar rumah;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Swasta sebagai Penjaga Keamanan (PK) di salah satu perusahaan di Kab. Muratara;
- Bahwa Pisau tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan saat diamankan oleh polisi pun tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (Lima Belas) centimeter bergagang kayu bersarung kayu warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lintas sumatera Dusun I Desa Lubukngin Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat;
- Bahwa barang bukti jenis pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa saat itu berada di Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas sedang menghadiri resepsi persedekahan keluarga istri Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dan karena khilaf Terdakwa lalu memukul istri Terdakwa hingga istri Terdakwa jatuh pingsan. Saat itu kakak ipar Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa sangat marah dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa membawa senjata tajam yang memang sering Terdakwa bawa setiap hari, langsung Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam hutan untuk menyelamatkan diri dari amukan keluarga istri Terdakwa. Karena Terdakwa tidak hafal jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki mengikuti aliran saluran irigasi. Dan saat malam hari tiba, Terdakwa menginap di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg



salah satu pondok warga yang tak Terdakwa kenal. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun dari pondok tersebut dan melanjutkan perjalanan mengikuti kembali saluran irigasi tersebut. Sekitar pukul 09.00 Wib ternyata saluran irigasi tersebut menuju jalan lintas sumatera Desa Lubuk Ngin Kec. Selangit kab. Musi Rawas. Saat dipinggir jalan lintas tersebut, ada salah seorang warga yang tak Terdakwa kenal menegur Terdakwa dan menanyakan hendak kemana. Karena Terdakwa mengira orang tersebut adalah keluarga dari istri Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri. Namun karena Terdakwa melarikan diri, warga tersebut mengejar Terdakwa dan berteriak dan akhirnya banyak warga berkumpul mengamankan Terdakwa. Beruntung saat itu ada mobil patroli polsek lewat dan langsung mengamankan Terdakwa. Dan Terdakwa langsung diperiksa tubuh Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk berbuat tindak pidana mencuri ataupun yang lainnya, Terdakwa hanya menyelamatkan diri karena telah memukul istri Terdakwa dan Terdakwa dikejar oleh keluarga istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan pisau yang terdakwa bawa langsung di bawa ke Polsek untuk diinterogasi kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh anggota polsek ke Polres Musi Rawas dan akhirnya Terdakwa diambil keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri jika Terdakwa diluar rumah;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Swasta sebagai Penjaga Keamanan (PK) di salah satu perusahaan di Kab. Muratara;
- Bahwa Pisau tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan saat diamankan oleh polisi pun tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Sandi Efendi Bin Yanto (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sandi Efendi Bin Yanto sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Pinggir Saluran Irigasi Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas,

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Ihsan Setiawan bersama dengan saksi Burlian Bin Hobin dan saksi Nairul Ihsan Bin H. Salim (ketiganya merupakan Anggota POLRI) sedang melakukan patroli rutin di jalan Lintas Sumatera. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB di Dusun I Desa Lubuk Ngin Baru Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, saksi Ihsan Setiawan bersama dengan saksi Burlian Bin Hobin dan saksi Nairul Ihsan Bin H. Salim melihat ada keramaian di pinggir jalan, ternyata setelah didekati warga telah mengamankan terdakwa yang dicurigai akan melakukan tindak pidana. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima) belas Cm, bergagang kayu bersarung kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemilik senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (Lima Belas) centimeter bergagang kayu bersarung kayu warna Coklat tersebut dikategorikan sebagai senjata penusuk dikarenakan menurut Majelis pisau tersebut bisa menusuk orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah masuk ke dalam unsur membawa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk mempunyai izin dari pejabat yang berwenang?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis untuk mempergunakan senjata penusuk yang berarti Terdakwa tanpa hak membawa senjata penusuk, dimana seharusnya ada izin dari pejabat yang berwenang untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penusuk telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai efek jera dan sebagai pendidikan bagi Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan hukum juga bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini, menurut Majelis sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, baik bagi diri Terdakwa, dan masyarakat serta negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (Lima Belas) centimeter bergagang kayu bersarung kayu warna Coklat;

Terhadap barang bukti tersebut yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Efendi bin Yanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (Lima Belas) centimeter bergagang kayu bersarung kayu warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Vina Astri Verlisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Emi Huzaimah,A.Md.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

